



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir Muara Telita, pada tanggal 21 April 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Ujan Panas, pada tanggal 15 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Ujan Panas pada tanggal 11 Oktober 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/10/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujan Panas selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun enam bulan, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 November 2016, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, bahkan selama empat bulan Tergugat tidak pernah tidur satu kamar dengan Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat, bahkan ibu Tergugat selalu bersikap tidak baik kepada Penggugat ketika Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah jika dalam keadaan marah;
 - d. Tergugat sering berbicara kasar dan sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2020, berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak jika harus tinggal di rumah orang tua Tergugat terutama dengan sikap dan perlakuan ibu Tergugat kepada Penggugat bahkan ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan langsung mengusir Penggugat, bahkan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan segera menceraikan Penggugat, setelah

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Pengugat dan Tergugat berpisah Pengugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Ujan Panas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ujan Panas;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari pihak keluarga Pengugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Pengugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pengugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;



Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Nomor 143/10/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Oktober 2015 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P.);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI KE-1**, lahir tanggal 22 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujan Panas selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat masih di Desa Ujan Panas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan April 2020;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat bila lagi emosi;
 - Bahwa penyebab lain dari perselisihan karena orang tua Tergugat kurang senang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat pindah dari rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak lama setelah baikan bertengkar lagi;
2. **SAKSI KE-2**, lahir tanggal 10 Oktober 1996 , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong saksi menerangkan bahwa ia tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujan Panas selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat masih di Desa Ujan Panas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan April 2020;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena karena tinggal berdekatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Penggugat kurang disenangi oleh orang tua Tergugat, sehingga Penggugat serba salah dimata orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat apabila dalam kesdaan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah pisah karena sebelumnya sudah sering didamaikan akan tapi setelah itu cekcok kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 148/29/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019 merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokok memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun setelah pernikahan sering bertengkar, punca perselisihan terjadi pada tanggal 10 April 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat , sedangkan Tergugat tinggal tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 11 Oktober 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang terdekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang masing-

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** dan mereka adalah orang terdekat Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat kurang suka pada Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah tetangga Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang di persidangan. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan setelah menikah karena , Tergugat Pergugat kurang disenangi oleh orang tua Tergugat dan Tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat apabila dalam kesdaan marah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuai dan menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang mana telah terjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P. saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Oktober 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa, sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjad perselisihan puncak perselisihan terjadi bulan April 2020;
- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan;
- e. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri;
- b. Bahwa, 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan sejak bulan April 2020 Penggugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan tidak jujur dengan penghasilan yang didapatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan tanpa ada nafkah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat gampang marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain dari ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahlilai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2020 ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَاِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at tanggal 011 September 2020 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, dan **Nidaul Husni, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gustina Ghairani, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Dra. Nurmalis M

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Panitera,

Gustina Ghairani, S.H .

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 385/P.dt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)